

ABSTRAK

Kurnia Wati. *Praktik Pemenuhan Nafkah Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala)*, Skripsi, Pembimbing: Diana Rahmi, S. Ag., M.H, pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah), Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 2024.

Kata Kunci: Pemenuhan, Nafkah, Rumah Tangga

Nafkah dalam rumah tangga merupakan aspek yang penting dalam keberlangsungan rumah tangga. Namun, tidak semua keluarga mampu memenuhi kebutuhan nafkah keluarga sesuai dengan ketentuan menurut hukum Islam dan hukum positif yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan praktik pemenuhan nafkah dalam rumah tangga yang terjadi di Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala dan dampak yang dihasilkan dari praktik tersebut.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris (*field research*) dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan observasi dan wawancara kepada informan yang terdiri dari delapan orang informan dari keluarga yang berbeda. Teknik pengolahan data menggunakan *editing* dan deskriptif. Analisis data menggunakan analisis kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat variasi kasus dalam metode pemenuhan nafkah dalam rumah tangga pada masyarakat Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala. Hukum Islam dan hukum positif telah menegaskan bahwa suami adalah pemegang tanggung jawab penuh terhadap kewajiban nafkah, tetapi pada kenyataannya tidak semua rumah tangga menerapkan ketentuan tersebut secara konsisten. Menurut wawancara penulis terhadap delapan orang informan, penulis menemukan adanya variasi metode pemenuhan nafkah yang diterapkan masyarakat Anjir Pasar. Variasi metode yang dimaksud seperti pembagian tugas antara suami dan istri berdasarkan kesukarelaan istri membantu suami, pembagian tugas antara suami dan istri berdasarkan paksaan suami terhadap istri, suami dan istri bergantian setiap bulan untuk memenuhi nafkah, istri sebagai pemenuh nafkah satu-satunya, pemenuhan nafkah keluarga oleh anak, suami istri memenuhi nafkah secara bersama, pemenuhan nafkah menggunakan biaya dari orang tua suami dan pemenuhan nafkah menggunakan biaya dari orang tua masing-masing antara suami dan istri. Metode yang bervariasi ini secara otomatis juga menghasilkan dampak yang bervariasi juga bagi keberlangsungan rumah mereka. Terdapat tiga keluarga yang tetap harmonis dan nafkah terpenuhi, tiga keluarga tidak harmonis dan nafkah tidak terpenuhi, satu keluarga harmonis tetapi nafkah tidak terpenuhi, dan satu keluarga bercerai.